



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 527/A-SERT/VIII/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai Sentosa
- b. Alamat Kantor : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
- c. Lokasi Pabrik : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Kegiatan : Penilikan Ke-2
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.183/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 29 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2029
- f. Ruang Lingkup : PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Kapasitas 2.500m³/tahun, Moulding
- g. Pelaksanaan : 4 s/d 6 Agustus 2025
- h. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas CV Pusaka Damai Sentosa dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 26 Agustus 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI


Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 012/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/VIII/2025

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN
BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI (PBUI) TERHADAP CV PUSAKA DAMAI
SENTOSA YANG BERLOKASI DI KOTA PONTIANAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU
PEMEGANG NIB 8120212251732 TANGGAL 13 DESEMBER 2018,
KAPASITAS PRODUKSI 2.500 m³/TAHUN, NILAI INVESTASI Rp1.925.752.000**

- Menimbang : 1. Bahwa PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai Sentosa pada tanggal 29 Agustus 2023 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.183/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 28 Agustus 2029;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, CV Pusaka Damai Sentosa telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 582/ASERT-PDS/VLHH-Hilir/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Pusaka Damai Sentosa dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri terhadap CV Pusaka Damai Sentosa.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PADA CV PUSAKA DAMAI SENTOSA.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap CV Pusaka Damai Sentosa pada tanggal 29 Agustus 2023 Nomor : SLK.183/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2029 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2026, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Pusaka Damai Sentosa;
- KEEMPAT : CV Pusaka Damai Sentosa berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 25 Agustus 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.183/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penerbitan : 29 Agustus 2023

Berlaku hingga : 28 Agustus 2029

Diberikan kepada :

CV PUSAKA DAMAI SENTOSA

NIB Nomor : 8120212251732
Jenis : Moulding
Kapasitas : 2.500 m³/tahun
Alamat Kantor : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan Pontianak Timur,
Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Lokasi Pabrik : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan Pontianak Timur,
Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi


Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN TAHUN KE-2 S-LEGALITAS
NOMOR : SLK.183/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PB untuk kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai
Sentosa
2. Alamat Kantor : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu,
Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit : DPMTSP Provinsi Kalimantan Barat
 - Nomor : 530.5/30/DPMTK/R-III/IUI/2018



- Tanggal : 23 Maret 2018
- 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120212251732 tanggal 13 Desember 2018
- 6. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Moulding : 2.500 m³/tahun
 - Nilai Investasi : Rp 1.925.752.000
- 6. Lokasi Pabrik : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu,
Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Lo Junardi
- 8. Nama MR : Suharti
- 9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
 - Nomor : SLK.183/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 29 Agustus 2023 s.d 28 Agustus 2029

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 4 Agustus 2025
- Tempat : Pabrik CV Pusaka Damai Sentosa
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Pusaka Damai Sentosa;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Senin-Rabu, 4-6 Agustus 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Pusaka Damai Sentosa
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;



- b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Rabu, 6 Agustus 2025
- Tempat : Pabrik CV Pusaka Damai Sentosa
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Senin, 25 Agustus 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Pusaka Damai Sentosa telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas CV Pusaka Damai Sentosa, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir^{*)} terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5^{*)} Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut :



PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023 a. Nama Perusahaan : CV Pusaka Damai Sentosa Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan b. Alamat Kantor : Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16221 Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan e. Lokasi Usaha : Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Pusaka Damai Sentosa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 8120212251732 tanggal 13 Desember 2018 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16221 Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan b. Lokasi Usaha : Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Dinas c. Legalitas Perizinan Berusaha : Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 530.5/30/DPMTK/R-III/IUI/2018 tanggal 23 Maret 2018 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 02.528.086.8-701.000 b. Nama : CV Pusaka Damai Sentosa Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan c. Alamat : Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat rekomendasi dari Walikota Pontianak terhadap Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) CV Pusaka Damai Sentosa Sesuai Surat Nomor 660.1/732/DPLH/BLH-P2HL/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Rekomendasi atas DPLH Industri Pengelolaan Kayu Lanjutan.



5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai menunjukkan bukti penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pontianak.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin Usaha Industri yang dimiliki oleh CV Pusaka Damai Sentosa adalah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 530.5/30/DPMTK/R-III/IUI/2018 tanggal 23 Maret 2018.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa telah memiliki akun pada portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) diketahui bahwa yang sudah divalidasi.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai Sentosa tidak menggunakan pembelian bahan baku kayu olahan.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai Sentosa tidak menggunakan pembelian bahan baku kayu olahan.
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).



	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa telah melakukan pencatatan kegiatan <i>reprocessing</i> terhadap sisa potongan produk moulding menjadi <i>finger joint</i> . Pada proses tersebut, CV Pusaka Damai Sentosa menuangkan catatan proses tersebut didalam tally sheet. Dalam hal ini pencatatan tally sheet <i>reprocessing</i> telah menyertakan tanggal kegiatan produksi dan hasil dari proses tersebut.
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa terdapat Laporan Hasil Produksi yang dibuat per bulan dimana informasi berupa Ukuran, Jumlah Keping, Volume dan Jenis Kayu diperoleh dari Tally Sheet Hasil Produksi, dengan perolehan rendemen rata-rata output/input sebesar 56,82%.
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa pada periode audit penilaian telah melakukan kegiatan produksi berupa kayu moulding dengan volume sebesar 10,5361 m ³ . Dengan demikian jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu Kayu Olahan (LMKO) yang memuat rekapitulasi tallysheet hasil produksi dan kegiatan <i>reprocessing</i> .
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.



34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa belum melakukan kegiatan pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa melakukan kegiatan ekspor 1 kali dalam periode audit dengan total volume 34,4586 m ³ . Berdasarkan verifikasi lapangan produk yang dihasilkan sesuai dengan mesin-mesin yang terdapat didalam industri dan dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor adalah produk hasil sendiri.
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk olahan kayu yang di ekspor oleh CV Pusaka Damai Sentosa telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal, dokumen invoice, dokumen packing list, Bill of Lading, dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dengan total jumlah penerbitan dokumen V-Legal sebanyak 1 set. Informasi yang tercantum pada setiap dokumen telah dilakukan verifikasi dan telah sesuai antar dokumen.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak membuat Dokumen pembetulan ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan ekspor produk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan ekspor produk dengan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa telah memiliki sertifikat legalitas yang diterbitkan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : SLK.183/ASERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku 29 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2029. Berdasarkan hal tersebut, CV Pusaka Damai Sentosa diberikan Tanda SVLK dengan Nomor : VLHH-61-12-0011 untuk dapat digunakan sesuai ketentuan dan telah diimplementasikan pada Dokumen V-Legal.



PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa menyatakan komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah mempunyai Dokumen Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan pada tanggal 25 Juli 2024 oleh Pimpinan CV Pusaka Damai Sentosa. serta tersedia Surat Kuasa Penunjukkan Penanggung Jawab K3 pada tanggal 25 Juli 2024 dari Direktur a.n. Lo Kwang Hwa.
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai. Perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan.
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada laporan kecelakaan kerja terbaru yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2025, pada Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat catatan kecelakaan kerja.
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja atau karyawan yang terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. CV Pusaka Damai Sentosa memberikan Kebebasan Berserikat kepada seluruh tenaga kerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dibuat oleh Pimpinan perusahaan Nomor: 06/SK-PDS/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Pusaka Damai Sentosa memiliki tenaga kerja perusahaan kurang dari 10 orang.
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur CV Pusaka Damai Sentosa Nomor : 08/SK-PDS/XI/2023 tanggal 31 Juli 2023.
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa menerapkan sistem kesetaraan gender sesuai UUD 1945 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2023 oleh Direktur CV Pusaka Damai Sentosa.

Bogor, Agustus 2025
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur